

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG KEWAJIBAN SUAMI PADA ISTRI YANG DILI'AN

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Yang Dili'an

Sebagaimana telah penulis uraikan pada Bab III, bahwa menurut Imam Abu Hanifah, perceraian yang terjadi pada *li'an* merupakan perceraian talak *ba'in*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bada'i as-Shana'i* :

الفرقة في اللعان فرقة بتطليقة بائنة¹

Artinya : “Perceraian yang terjadi pada *li'an* merupakan perceraian talak *ba'in*”.

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa *li'an* disamakan dengan talak *ba'in* jadi seorang suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal terhadap istri selama masa *iddah*. Dari pernikahan yang sah, karena terdapatnya kewajiban suami dalam hal itu maka suami berhak menahan istri, karena pernikahan telah terjadi maka istri juga mempunyai hak mendapatkan nafkah seperti sebelum perpisahan terjadi. Bahkan setelah perpisahan itu lebih utama dibandingkan dengan masa pernikahan. Hak suami menahan istri menjadi kukuh setelah perpisahan terkait dengan hak syariah, penyebab kukuhnya suami berefek menjadi kukuhnya hukum. Maka dari itu nafkah hukumnya wajib setelah perpisahan dan lebih utama, baik *iddah* tersebut dari perpisahan

¹ Imam Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bad'i as-Sana'i fi Tartibi as-Syara'i*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al- Alamiyah, hlm. 53

talak atau dari perpisahan selain talak, walaupun perpisahan dari pihak suami atau dari pihak istri.

Perpisahan akibat dua pihak yang ber*li'an* bisa juga termasuk *fasakh* atau talak *ba'in*, hal itu didasarkan bahwa *li'an* itu mewajibkan pengharaman abadi. Jadi, ia termasuk talak *ba'in*, yang demikian itu didasarkan pada alasan bahwa *li'an* itu tidak terjadi kecuali dari pihak istri, dimana keduanya tidak dapat berkumpul untuk selamanya.

Ustman al-Batti dan segolongan ulama Bashrah mengatakan, bahwa *li'an* tidak mengakibatkan perpisahan antara suami istri. Mereka mengemukakan alasan bahwa hukum perpisahan itu tidak termuat dalam ayat *li'an*, dan tidak pula dijelaskan dalam hadits-hadits tentang *li'an*. Karena di dalam hadits yang masyhur hanya disebutkan bahwa suami telah menceraikan istrinya dihadapan Rasulullah, sedang beliau tidak mengingkarinya (perbuatan itu), lagi pula *li'an* disyari'atkan untuk menghindarkan hukuman *had qadzaf* karena menuduh berzina. Oleh karena itu maka *li'an* tidak mewajibkan pengharaman, karena dipersamakan dengan *bayyinah* (saksi/bukti).²

Riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa pada zaman nabi pernah terjadi *li'an* antara Ashim Ibnu Adi dan istrinya ketika selesai/sempurnanya *li'an* tersebut, kemudian nabi memisah kedua *mutala'in*. Sehingga timbul/dapat dipahami bahwasanya:

²Ibnu Rusydi, *Bidayah al- Mujtahid wa nihayh al- muqtasid*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyyah, hal. 463

اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟³

Artinya : “Allah mengetahui sesungguhnya keduanya benar-benar berdusta apakah keduanya mau bertobat?”

Kemudian keduanya membantah, akan tetapi, kemudian nabi memisahkan keduanya. Kedudukan nabi sebagai hakim dapat dijadikan alasan tentang wajibnya pemisahan dari seorang hakim terhadap kedua *mutala'in*.

Tetapi kalau dilihat pada masyarakat sekarang kewajiban suami pada istri yang *dili'an* terkadang tidak terpenuhi sesuai pendapat Imam Abu Hanifah, dimana sang istri harus mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Menurut penulis, kewajiban memberi nafkah tergantung kepada kemampuan seorang suami pada istri yang *dili'an*. Dilihat dari kemampuannya apabila dia mampu diwajibkan olehnya memberi nafkah dan tempat tinggal, tetapi sebaliknya apabila dia tidak mampu maka tidak diwajibkan memberi nafkah dan tempat tinggal.

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Keterangan atau alasannya seperti yang akan dijelaskan dalam firman Allah SWT, QS. At-Talaq ayat 7:



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.”⁴

³ Imam Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *op.cit.*, hlm. 51

⁴ Mohamad Noor, et al., *Al Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang 1996, hlm. 446

Sebenarnya menurut aturan pokok, tidak ada perpisahan kecuali dengan talak, dan di dalam syara' tidak ada pengharaman untuk berkumpul kembali yang bersifat abadi yakni yang disepakati oleh semua *fuqaha'*. Oleh karenanya, bagi *fuqaha'* yang lebih menguatkan aturan pokok atas mafhum hadits, maka mereka menafikan wajibnya perpisahan, sedang bagi *fuqaha'* yang memegang mafhum hadits maka mereka menetapkan wajibnya perpisahan.⁵

Dilihat dari sudut pandang kejiwaan dengan terjadinya *li'an* menurut Ulama' bahwa pada dasarnya diantara keduanya telah terjadi pemutusan hubungan, saling benci, saling memperturukkan hawa nafsu dan merusak batasan-batasan Allah, yang semua itu mengharuskan tidak berkumpulnya kembali bagi keduanya sesudah itu untuk selamanya. Demikian itu karena pada dasarnya hubungan suami istri itu dibina atas dasar kasih sayang, sementara mereka yang telah melakukan *li'an* tidak lagi memiliki rasa kasih sayang sama sekali. Maka hukuman yang layak bagi keduanya adalah perpisahan.⁶

Menurut Al-Jurjawi sebagaimana dikutip dari Abdul Rahman Ghozali⁷ dalam sumpah *li'an* terkandung beberapa hikmah antara lain :

1. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri

⁵*Ibid*, hlm. 464

⁶*Ibid*, hlm. 463

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Edisi 1, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 241

dengan kekejian, maka dada mereka akan sempit dan hilanglah kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dengan kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek.

2. Melarang dan memperingati suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.
3. Menjaga kehormatannya dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.

Sebagai akibat dari sumpah *li'an* yang berdampak pada suami istri, yaitu *li'an* menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami istri).

Menurut penulis, dengan adanya suami menuduh istrinya berzina (*li'an*) rasanya sulit untuk membangun kembali kasih sayang yang telah musnah akibat tuduhan zina. Bahkan hal ini dapat menambah sakit hati istri, penyesalan dan kemarahannya. Dan sudah selayaknya kalau akibat *li'an* adalah perceraian selama-lamanya. Karena pondasi kehidupan berumah tangga adalah ketenangan, saling cinta, dan kasih sayang telah lenyap dengan berlangsungnya *li'an*.

Dan dari segi kejiwaan, rasanya berat sekali untuk bisa kembali seperti sebelum terjadinya *li'an*, karena semua kebaikan yang telah terpupuk hilang seketika bersama tuduhan zina. Jadi penulis lebih condong terhadap pendapat jumbuh yaitu terjadinya *li'an* baik suami menuduh berzina maupun tidak menuduh berzina akibatnya pemutusan hubungan selama-lamanya.

Kemudian menurut pakar psikologi Zakiah Darajat bahwa kasih sayang dapat berubah menjadi benci atau benci dapat berubah menjadi kasih sayang. Perubahan itu pada umumnya terjadi karena pengalaman yang dilalui bersama. Bila pengalaman yang dialami bersama banyak yang menyenangkan, maka suasana itu akan menjadi pupuk penambah kasih sayang. Sebaliknya apabila pengalaman yang dilalui banyak yang tidak menyenangkan, maka secara tidak disadari kasih sayang secara berangsur-angsur berkurang dan lambat laun menghilang, dan diganti dengan rasa benci. Rumah tangga yang dulu dirasakan seperti istana beralih menjadi seperti neraka, sehingga kemungkinan besar terpaksa dibubarkan.

Menurut penulis setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dengan alasan untuk memberikan sanksi yang tegas pada suami agar lebih memperhatikan kebutuhan istri dan tanggung jawab sebagai suami.

Tampaknya pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i lebih tepat diterapkan di negara Indonesia, karena sebagai bangsa timur yang bercorak religius, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Oleh karena itu dengan mengambil ketegasan hukum diatas diharapkan kita lebih berhati-hati lagi agar tidak terjadi lagi peristiwa *li'an* yang nantinya menimbulkan dua akibat yakni hukuman dera dan ternodanya keluarga. Dan pendapat jumhur bahwa *li'an* menimbulkan keharuman selama-selamanya untuk berkumpul telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada bab XI tentang batalnya perkawinan pada pasal 70 yang menegaskan bahwa: perkawinan batal apabila:

seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'annya*.⁸ dan pada bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan bagian keenam, tentang Akibat *Li'an*, pada pasal 162 dinyatakan bahwa: bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.⁹

Dikalangan Ulama' Hanafiyah sendiri yakni pengikut Imam Abu Hanifah banyak yang tidak sependapat dengan beliau, diantaranya Abu Yusuf, Zufar dan Hasan ibnu Ziyad, ketiganya berpendapat: *Li'an* adalah perceraian selain talak, dan sesungguhnya *li'an* itu menyebabkan keharaman untuk selama-lamanya seperti keharaman karena susuan dan semenda. Mereka beralasan dengan sabda Nabi Muhammad saw. bahwa suami istri yang telah *berli'an* itu tidak boleh bertemu kembali (sebagai suami istri) untuk selama-lamanya.¹⁰

Ibnu Jauzi berkata: dari Imam Ahmad ada dua pendapat dan yang lebih syah dari keduanya adalah bahwa suami istri yang telah melakukan *li'an* tidak boleh kembali lagi padanya, sedang riwayat yang kedua menyatakan boleh. Imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya juga seperti itu.¹¹

Mengenai perkara *li'an*, menurut penulis termasuk putusan yang tidak dapat dibatalkan karena adanya nash (hadits Nabi) dan para ulama' pengikut

⁸Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992, hlm. 129

⁹*Ibid*, hlm. 152

¹⁰Muhammad Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i As-Sana'i fi Tartibi Asy-Syara'i*, juz III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th., hlm. 245

¹¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir ayat ahkam*, Juz III Suriah: Dar al- Qalam al-Araby, t.th., hlm. 68

Imam Abu Hanifah sendiri yang menunjukkan bahwa *li'an* menyebabkan haramnya berkumpul lagi sebagai suami istri yang bersifat abadi.

B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Yang *Dili'an*

Sebagaimana telah penulis analisa mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang kewajiban suami pada istri yang *dili'an*, dimana pendapat tersebut tidak terlepas dari metodologi beliau dalam beristinbath, oleh karena itu penulis akan menganalisa lebih dalam mengenai metode beliau dalam beristinbath dalam permasalahan kewajiban suami pada istri yang *dili'an*.

Imam Abu Hanifah berpendapat seperti diatas karena beliau *mengqiyaskan* perceraian akibat *li'an* dengan perceraian karena impoten. Sebagaimana pendapat beliau yang dinukilkan oleh Ibnu Rusydi Al-Qurtuby dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*:

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَشَبَّهَهَا بِالطَّلَاقِ قِيَاسًا عَلَى فِرْقَةِ الْعَيْنِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ
بِحُكْمِ حَاكِمٍ¹²

Artinya: “Adapun Imam Abu Hanifah menyerupakan perpisahan *li'an* dengan talak karena diqiyaskan dengan perceraian lelaki yang impoten, karena perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.”

Dari keterangan diatas telah jelas bahwa Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dengan metode *qiyas*, bahwasanya perceraian karena *li'an* termasuk talak bukan *fasakh*, karena menurut beliau perceraian karena *li'an* dan perceraian

¹² Ibnu Rusydi Al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Daar Al- Fikr, t.th., hlm. 465

karena impoten mempunyai kesamaan yakni sama-sama baru dapat terjadi hukumnya sesudah ada keputusan dari hakim. Dan juga perceraian ini datang dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak istri maka disebut talak karena perceraian yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*.¹³

Qiyas menurut Ulama' ushul adalah menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada *nashnya* kepada kejadian lain yang ada *nashnya* pada *nash* hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam *illat* (sebab terjadinya hukum).¹⁴

Dilihat dari ketentuan *pengqiyasan*, baik dari segi rukun dan syaratnya, penulis berpendapat bahwasanya pendapat Imam Abu Hanifah lemah, sebab perceraian karena lemah dzakar (impoten) yang disebut sebagai hukum *asal* ternyata perceraian tersebut tidak ada satupun *nash* baik Al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan sebagai alasan perceraian. Akan tetapi merupakan qiyas dari penyakit spak, gila, dan lepra. Sebagaimana sabda nabi:

وعن عمر أنه قال أيما امرأة غرَّها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها وصدق الرجل على من غرَّه (رواه مالك ودارقطني)¹⁵

Artinya: “Diiwayatkan dari Umar, sesungguhnya ia berkata siapa saja perempuan yang menjadikan seorang laki-laki tertimpa olehnya berpenyakit gila, lepra, dan sopak, maka perempuan tersebut berhak mahar, sebab apa yang menimpa dirinya, sedang mahar tersebut menjadi beban orang yang telah menipunya. (HR. Malik dan Dar quthni).

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabi, 1990, hlm. 275

¹⁴Depag. RI, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tingkat Tinggi Agama IAIN, 1986, hlm. 107

¹⁵Asy-Syaukani, *Nail al-Authar Syarah Munataqa al-Akhbar*, juz V, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa Auladah, t.th., hlm. 2212

Dalam riwayat lain disebutkan:

وفي لفظ آخر يقال قضى عمر في البرصه والجذماء والمجنون إذا دخل بها فرق بينهما والصدق لها بمسه اياها وهي له وليها¹⁶

Artinya: “Dan dalam lafadz lain dikatakan bahwa Umar pernah memutuskan perkara seorang perempuan yang sakit sopak, lepra dan gila, apabila ba’da dukhul maka keduanya diceraikan, sedangkan maharnya menjadi hak si wanita itu karena telah dicampuri suaminya”.

Dari hadits tersebut dapat diambil *mafhum muwafaqahnya*, bahwa penyakit sopak, junun (gila), dan lepra adalah termasuk cacat yang membolehkan adanya *fasakh* dalam suatu perkawinan.¹⁷

Sedangkan Jumhur dari kalangan sahabat nabi dan generasi berikutnya berpendapat bahwa boleh *difasakh* suatu perkawinan karena adanya cacat, meskipun mereka berselisih pendapat tentang perincian, macam dan jenis cacat yang membolehkan adanya *fasakh*.¹⁸

Dari penjelasan diatas, bahwa perceraian karena impoten merupakan qiyas dari perceraian karena sopak, kusta dan gila karena impoten termasuk cacat. Menurut Imam Abu Hanifah perceraian karena impoten dijadikan sebagai *ashal* dari perceraian akibat *li’an*. Sedangkan *pengqiyasan* terhadap *qiyas* tidak dapat dibenarkan. Sebab *qiyas* tidak dapat dijadikan tempat mengqiyaskan suatu peristiwa, karena jika ‘*illat* cabang itu sama dengan ‘*illat* hukum yang ditetapkan dengan *qiyas* maka ‘*illat* cabang itu sama dengan ‘*illat* peristiwa yang sudah

¹⁶*Ibid*, hlm. 2213

¹⁷*Ibid*.

¹⁸*Ibid*.

mempunyai nash dan jika ‘*illatnya* tidak sama, maka tidaklah sah menyamakan hukumnya.

Menurut jumhur Ulama’ walaupun membolehkan *qiyas* yang satu menjadi *ashal* dari *qiyas* yang lain. Namun, ketika dicermati sebenarnya sama karena pembolehan ini apabila ‘*illat* tersebut sama dengan ‘*illat* asal.

Berbeda dengan Al-Ghazali, beliau menolak proposisi bahwa suatu *qiyas* dapat menjadi asal dari *qiyas* yang lain. Menurut beliau, bahwa *qiyas* yang dibangun atas dasar *qiyas* yang lain bagaikan spekulasi yang dibangun atas spekulasi, dan apabila terus mengikuti garis itu, maka kemungkinan besar spekulasi itu salah.¹⁹

Dari penjelasan diatas penulis menguatkan pendapatnya Imam Al-Ghazali sehingga *qiyas* dijadikan sebagai asal pada *qiyas* yang lain tidak boleh. Jadi *pengqiyasan* perceraian *li'an* *diiqiyaskan* dengan perceraian karena impoten mempunyai ‘*illat* hukum dan konsekwensi yuridis yang berbeda serta tidak lengkapnya rukun *qiyas* yang menyebabkan tidak boleh *mengqiyaskan* atau menyamakan hukum antara keduanya. Dengan demikian setelah diteliti ternyata penggunaan *qiyas* tidak dapat diterima, maka logikanya penggunaan atas *qiyas* tidak dapat dibenarkan.

Mengenai masalah *pengqiyasan* yang membolehkan *qiyas* menjadi asal pada *qiyas* yang lain seperti yang diungkapkan keabsahannya oleh Ibnu Rusydi (Fuqaha’ Maliki terkemuka) ataupun yang berpendapat bahwa perceraian karena impoten bukanlah *qiyas*, karena *pengqiyasan* terhadap sopak, lepra dan gila

¹⁹Al-Ghazali, *Mustasfa*, jilid II, Beirut: Dar fikr, t.th., hlm. 87

menurut penulis adalah *qiyas ma'al fariq* (*qiyas* kepada yang tidak sama), karena Impoten menghilangkan tujuan nikah, yaitu mendapatkan keturunan, sedangkan cacat yang lainnya tidak setaraf dengan itu. Oleh karena itu, perceraian akibat impoten bukanlah *qiyas* karena permasalahan tersebut mempunyai landasan normatif sendiri, yakni dari hadits sebagai berikut:

ومن طريق سعيد بن المسيّب أيضا قضى عمر رضی الله عنه في العنين سنة.²⁰

Artinya: “Diriwayatkan dari Sa’id bin Musayyab berkata bahwa Umar ra. telah memberikan keputusan bagi orang-orang yang impoten untuk menunggu satu tahun.”

Hadits tersebut diatas oleh Imam Syafi’i dijadikan landasan untuk meligitimasi adanya perceraian karena alasan cacat badan (impoten) yang sebelumnya diberi waktu satu tahun untuk menjalankan perawatan medis.

Jika kita menganalisa landasan normatif hadits tersebut dari *kevalidan* hadits. Hadits tersebut termasuk hadits *dhoif* bahkan *munqathi’* antara Sa’id bin Musayyab dan Umar. Namun demikian hadits tersebut dapat dijadikan landasan pedoman perceraian lantaran perawinya *dhabith* dan *tsiqoh*. Sehingga Imam Syafi’i mengecualikan sebagian hadits *munqathi’* yang diterima.

Dari matan tersebut merupakan kebijakan khalifah Umar, barangkali dalam waktu satu tahun penyakit tersebut dapat disembuhkan, bila tetap dalam keadaannya, maka istri dapat mengajukan gugatan *fasakh*.

Kemudian terlepas perbedaan pendapat mengenai hukum perceraian karena impoten dan boleh tidaknya *qiyas* sebagai *asl* dari *qiyas* yang lain. menurut analisa penulis bahwasanya *pengqiyasan* perceraian karena *li’an*

²⁰Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Bandung: Al-Ma’arif, t.th., hlm. 212

terhadap perceraian karena suami impoten tidak dapat diterima, karena dalam perceraian karena impoten berlaku dua hukum tergantung inisiatif dari suami istri, sehingga akibatnya berbeda yakni talak dan *fasakh*. Sedangkan yang sebenarnya hukum asal bukan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk satu peristiwa atau kejadian tertentu. Dan dari *al-furu'* yakni yang *diiyaskan* yaitu perceraian karena *li'an* sudah ada *nashnya* yang jelas dan Jumhur Ulama' telah mengakui keberadaannya yaitu berupa hadits, sedangkan sesuatu perkara yang akan *diiyaskan* seharusnya yang belum ada *nashnya*.

Menurut penulis, dengan adanya menggunakan *qiyas*, dikarenakan *li'an* disamakan dengan perceraian talak *ba'in* karena impoten, sehingga hukumnya wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Semua itu dilakukan untuk memberikan sanksi yang tegas pada suami agar lebih memperhatikan kebutuhan istri dan tanggung jawab sebagai suami.

Demikianlah analisa penulis tentang kewajiban suami pada istri yang dili'an mengenai pemakaian *qiyas* sebagai dasar pendapat Imam Abu Hanifah.